

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENANGANAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Injilia Efatania Kusen¹, Meiske M. W. Lasut², Henry N. Lumenta³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum
Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: injiliakusen20@gmail.com,
meiskelasut@unima.ac.id,
henrylumenta@unima.ac.id

No. Telp:

Submitted 12 April 2025

Accepted 15 April 2025

Published 16 April 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai tanggung jawab debitur wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta untuk memahami mengenai cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative. Hasil penelitian Wanprestasi pada perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia adalah menurut Pasal 30 yaitu Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Kata Kunci: Hukum, Wanprestasi, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Dalam sistem kredit ada perjanjian yang merupakan sumber terpenting yang melahirkan suatu perikatan. Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih, undang-undang memberikan hak kepada satu pihak (kreditur) dan mewajibkan pihak lainnya (debitur) untuk mencapai suatu prestasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas menyebutkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap hukum sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata angka 2, dimana salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah para pihak cakap hukum untuk membuat perjanjian.¹ Kreditur selaku pemberi kredit biasanya tidak akan memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir atau berdiri sendiri selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari adanya hak dan kewajiban dari para pihak debitur kepada kreditur.

Jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit yakni jaminan fidusia yang merupakan perkembangan jaminan gadai. Jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, dan dalam perjalanannya fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti seperti menyangkut kedudukan berbagai pihak. Jaminan fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian dimana debitur mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dengan menyerahkan jaminan

¹ Henry Noch Lumenta, Yoan B. Runtuwuwu, The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)

berupa hak kepemilikan atas barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban debitur. Penjaminan atas suatu pinjaman kredit mempunyai arti yang sangat penting bagi kreditur sebab suatu perikatan antara kreditur dan debitur ini kreditur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban. Jaminan atas pinjaman ini juga memberi makna adanya perlindungan kreditur yang telah melepaskan sejumlah uangnya yang digunakan sebagai modal oleh debitur dan sekaligus memberi kepastian hukum akan kembalinya sejumlah uangnya yang digunakan oleh debitur kepada kreditur.

Keadaan wanprestasi tidak selalu bahwa seseorang debitur tidak dapat memenuhi sama sekali, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitur tidak tepat waktu untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi debitur maupun kreditur. Hal ini membutuhkan adanya tinjauan hukum yang mendalam untuk memahami hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi tersebut.

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan fidusia sangat disukai dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, harus dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan fidusia yang aktanya tersebut dibuat dihadapan notaris.

Mengingat perkembangan perusahaan pembiayaan berjalan demikian cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau hutang piutang antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimanakah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Keberadaan norma-norma lain selain hukum positif yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah kebiasaan, adat-istiadat dan agama.

Norma-norma ini pada satu sisi cukup memperkaya khasanah hukum di Indonesia, mengingat banyak pula masyarakat yang memakai norma adat, kebiasaan atau norma agama dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti contoh kasus yang sering terjadi di bank atau perusahaan pembiayaan yaitu salah satu debitur dengan pinjaman fidusia tidak membayar cicilan sampai 12 (dua belas) bulan lamanya, maka pihak bank atau perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur. Dimana debitur pada saat mengajukan pinjaman dengan objek jaminan fidusianya, yaitu 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merek Toyota Avanza dalam kondisi baru, dengan total hutang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan nilai penjaminan objek tersebut yaitu Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga, apabila debitur lalai/wanprestasi atas hutangnya sampai 12 (dua belas) bulan, maka bank atau perusahaan pembiayaan akan melakukan eksekusi jaminan fidusia dari kendaraan bermotor toyota Avanza tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Wanprestasi oleh debitur Dengan Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Mengenai Penanganan debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami mengenai tanggung jawab debitur wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. Untuk memahami mengenai cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Norma yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-undang dan peraturan pemerintah.

Metode literatur review ini memiliki beberapa kelebihan dalam konteks penelitian ini. Pertama, memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan dan mensintesis temuan dari berbagai studi, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Kedua, membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan penelitian yang ada, yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut. Ketiga, memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk pengembangan kerangka analisis dan rekomendasi kebijakan.²

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum berdasarkan bahan hukum kepustakaan dan tidak mengadakan penelitian lapangan, hanya dengan penyajian bahan hukum dengan data-datanya akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu teks. Dengan cara mengumpulkan data meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik studi kepustakaan adalah melalui bahan hukum yang diperolehnya, diinventarisasi dan diidentifikasi serta kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis mencatat dan mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum berupa bagaimana memanfaatkan sumber- sumber bahan hukum yang telah terkumpul dan digunakan penulis dalam memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dalam penelitian ini. Karena bahan hukum penelitian ini hanya berdasarkan bahan hukum kepustakaan tanpa mengadakan penelitian lapangan maka uraiannya bersifat kualitatif yang artinya bahan hukum akan dijaikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

PEMBAHASAN**A. Peraturan Hukum Mengenai Penanganan debitur Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia**

Faktor Pemberian kredit dari Bank (selaku kreditur) kepada nasabah kredit (selaku debitur) harus selalu didasari adanya Perjanjian Kredit antara dua belah pihak. Perjanjian Kredit harus dibuat dengan memerhatikan semua aspek Hukum Perjanjian, terutama asas-asas Hukum Perjanjian dan syarat-syarat sahnya Perjanjian. Pemberian kredit dari Bank kepada debitur, selain harus didasari oleh adanya unsur Kepercayaan, juga harus didasari adanya sebuah perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan pada umumnya diikat dengan akta notariil agar kepastian hukumnya lebih menjamin.

Penulis berpendapat keharusan bank membuat Perjanjian Kredit secara tertulis untuk boleh mencairkan kredit dan nasabah mengembalikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit.

Pengertian perjanjian menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau kedua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdata ketentuan pasal 1313 KUHPdata adalah sebagai berikut : “Suatu persetujuan

² Yoan Barbara Runtuuwu, Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mahkamah Hukum Journal Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14

adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank (kreditur) telah memiliki pedoman tertentu untuk menilai apakah sebuah usaha layak atau tidak untuk dibiayai. Meskipun setiap bank memiliki pedoman dalam pemberian kredit, akan tetapi pada prinsipnya pedoman yang bersifat umum adalah Prinsip 5C.

1. *Character* (Kepribadian)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Permodalan)
4. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)
5. *Collateral* (Jaminan)

Menurut penulis Dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah pertama, bahwa secara riil pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja bukan sebagai pemilik yang sebenarnya. Kedua, hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur. Ketiga, apabila hutang sudah dilunasi maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Keempat, jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Menurut Penulis Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah di setujui kreditur atas permohonan debitur.

Debitur jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi perjanjian kredit, maka debitur tersebut dapat digugat oleh pihak kreditur melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi.

Penulis Berpendapat bahwa pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pengertian implisit pada pasal tersebut.

B. Penyelesaian Hukum Mengenai Penanganan debitur Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Proses Penyelesaian Apabila Debitur Wanprestasi Dari sudut pandang perbankan, upaya yang ditempuh oleh bank apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Negosiasi dan Litigasi.

1. Penyelesaian melalui Negosiasi

Artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah.

Restrukturisasi kredit menurut Penulis hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa debt collector, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelesaian secara Litigasi

Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta
- b. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara bagi Kredit yang menyangkut kekayaan Negara.

Perusahaan Pembiayaan dalam menyelesaikan kredit macet atau kredit bermasalah dalam fidusia yang dilakukan terhadap debiturnya adalah dengan mengutamakan penyelesaian antara debitur dengan kreditur secara musyawarah tanpa keterlibatan dari pihak lain dan melaksanakan undang-undang Fidusia.

Penulis berpendapat bahwa Penyelesaian Hukum Mengenai Penanganan debitur Wanprestasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia telah mendapat perlindungan bagi finance.

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia" 70 menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib. Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam Pasal 34 UUJF.

Menurut pengamatan penulis Dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. sebaliknya apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Terdapat larangan janji berkaitan dengan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu pertama, janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang berbunyi:

"Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud oleh Penerima Fidusia. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak".

Menurut Pendapat penulis Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, harus dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan

fidusia yang aktanya tersebut dibuat dihadapan Notaris yaitu akta jaminan fidusia dan apabila wanprestasi akan terjadi eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan dapat dilakukan untuk melaksanakan titel eksekutorial sehingga dapat menjual Benda tersebut ke tempat pelelangan karena adanya Wanprestasi yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Penulis berpendapat wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur. Jika dilihat pada bentuknya wanprestasi konsumen atau debitur bisa golongan menjadi empat bentuk, yaitu:

- 1) Tidak melakukan prestasinya;
- 2) Melaksanakan prestasinya, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- 3) Melakukan prestasinya namun terlambat
- 4) Melanggar dengan melaksanakan apa yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati.

Sebagaimana diatur di Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan jika debitur melakukan cidera janji, maka pihak Penerima Fidusia memiliki hak bisa menjual objek Jaminan Fidusia dengan atas dasar kekuasaannya.

KESIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi
2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal 34 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2019. “Hukum Perjanjian”. Prenada Media. Jakarta. Ahmad Miru, dkk, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. Cet Ke-VI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan Untuk Merancang Kontrak. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2011
- Diantha, I Made Pasek, Metodolgi Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia, 2012,
- Firdaus, Rachmat, Et Al, 2012. “Manajemen Perkreditan Bank Umum”, Alfabeta, Bandung

- Gatot Supramono, 2009. “Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis”, Gunawan Widjaja, dkk, Jaminan Fidusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 Iswi Hariyani, Et Al, 2010. “Bebas Jeratan Utang Piutang”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2013
- J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya, 2009
- Miru, A. Hukum Perikatan Penjelasan Makna. Cet Ke-V. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Moh. Nasir D, Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet Ke-I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- P.N.H. Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2009
- Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- R. Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: Inter Masa, 1992
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. Cet Ke-1. Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cet Ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Sri Sudewi Masjoen Sofwan, Beberapa Masalah Lembaga Jaminan khususnya Fidusia dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981
- Sunaryati Hartono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 1994
- Sudikno Mertokusumo, 2018. “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”, Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Suharno, 2013. “Analisa Kredit”, Djambatan, Bandung,
- Tjiptonugroho, R. Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun. Cet Ke-IV. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
- Yani G. Widjaja, Jaminan Fidusia. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Sumber Lain**
- Alvi S. Nasution, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan MA RI No.14/Pdt.G.S/2021/PN.Mdn). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023
- Anak Agung Lanang Parwacita, dkk, Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di LPD Desa Adat Buduk Badung. Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa Vol.5 No.1 2023
- Asnita BR Sirait, Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2019,
- Asuan, Penyelesaian Debitur Wanprestasi menurut UU No.42 Tahun 1999. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang Vol.16 No.3 September 2018

- I Gede Mahatma Yogiswara, dkk, Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Vol.17 No.1 2023
- Jhony Palapa, Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Sol Justicia Universitas Kader Bangsa Vol.3 No.1 Juni 2020
- Rizka Astri Husen, dkk, Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Vol.1 No.1 Agustus 2023
- Tim Bank Mega Syariah, Debitur: Pengertian Syarat dan Kategori. Artikel dari Website megasyariah.co.id di posting1 Maret 2024.
[https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/debitur-adalah Di](https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/debitur-adalah-Di)
 akses pada tanggal 13 April 2024
- Henry Noch Lumenta, Yoan B. Runtunuwu, The State of Parties in Sale and Purchase Agreement Via Internet According to Indonesia Civil Law, Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)
- Yoan Barbara Runtunuwu, Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mahkamah Hukum Journal Vol. 1 No. 2 Tahun 2024 | 7 – 14

Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Buku III KUHPerdara ketentuan pasal 1313 KUHPerdara